

Nomor : 58/PM.00.02/K.SU-09/10/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Putusan DKPP Nomor
130-PKE-DKPP/IV/2025

Aek Kanopan, 9 Oktober 2025

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara
di_

Tempat

Dengan Hormat,

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Hubungan Kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia Nomor 130- PKE-DKPP/IV/2025 tanggal 07 Oktober 2025 tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dengan ini diminta kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk

1. Segera melaksanakan Putusan DKPP Nomor 130-PKE-DKPP/IV/2025, paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan; dan
2. Menyampaikan laporan hasil tindak lanjut secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara segera setelah pelaksanaan.

Demikia surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



MARULI SITORUS

Tembusan :

1. Kepada Yth : Bapak. M. Aswin Diapari Lubis (Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara)
2. Peringgal.